

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sengketa Harta Warisan
Untuk Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum di Aceh**

Hanafiah Ismail

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: hanafiah@unisai.ac.id

ABSTRACT

Legal protection of children in inheritance property disputes is a crucial issue in family law, as children occupy a vulnerable position both socially and legally. Although children's rights are normatively recognized and protected, practical settlement of inheritance disputes often reveals conditions that may neglect the best interests of the child. This issue becomes more complex in Aceh, where formal law operates alongside customary norms and social realities. Differences in interpretation and application of these norms create a gap between the objectives of legal protection and its actual implementation. This article aims to examine the extent to which legal protection for children in inheritance disputes ensures justice and legal certainty in Aceh. The study employs a library research method by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials related to inheritance law, child protection, and the Acehnese legal system. A qualitative descriptive approach with normative and contextual analysis is applied to explore the interaction between legal norms, customary law, and social practices. The findings indicate that legal protection for children remains largely normative and is not consistently implemented in inheritance dispute resolution. Children are frequently positioned as passive subjects, while adult interests dominate the distribution of inheritance. Furthermore, the lack of systematic integration between formal law and customary norms contributes to weak guarantees of justice and legal certainty for children. This article concludes that strengthening child legal protection requires an integrative approach that places the best interests of the child at the center of inheritance dispute resolution. The study contributes conceptually and practically to family law discourse, particularly in developing a contextual framework for child protection in Aceh.

Keywords: Child Protection, Inheritance Disputes, Legal Justice.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa harta warisan merupakan isu penting dalam hukum keluarga karena anak berada pada posisi yang rentan secara sosial dan yuridis. Meskipun secara normatif hak-hak anak telah diakui dan dijamin, dalam praktik penyelesaian sengketa warisan masih ditemukan berbagai persoalan yang berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik anak. Kondisi ini menjadi semakin kompleks di Aceh, mengingat keberlakuan hukum formal yang berdampingan dengan norma adat dan realitas sosial masyarakat. Perbedaan penafsiran dan penerapan hukum tersebut menimbulkan kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum dan praktik yang terjadi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji

sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa harta warisan mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan hukum waris, perlindungan anak, serta sistem hukum di Aceh. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan kontekstual untuk memahami hubungan antara norma hukum, adat, dan praktik sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara konsisten dalam praktik penyelesaian sengketa harta warisan. Anak kerap diposisikan sebagai pihak pasif, sementara kepentingan pihak dewasa lebih dominan dalam menentukan pembagian warisan. Selain itu, belum adanya integrasi yang harmonis antara hukum formal dan adat berkontribusi pada lemahnya jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hukum anak memerlukan pendekatan integratif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian hukum keluarga dengan perspektif kontekstual Aceh serta sebagai rujukan konseptual bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Sengketa Warisan, Keadilan Hukum.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan prinsip universal yang diakui sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjamin keberlangsungan kehidupan yang adil dan bermartabat (Fahlevi, 2015). Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi sejak dini. Dalam berbagai sistem hukum, perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan penegakan keadilan sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik hukum. Oleh karena itu, setiap persoalan hukum yang melibatkan anak menuntut perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Dalam lingkup keluarga, persoalan hukum sering kali muncul seiring dengan dinamika hubungan antaranggota keluarga. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah sengketa harta warisan yang melibatkan kepentingan lebih dari satu pihak (Sarmadi, 2024). Sengketa ini tidak jarang dipicu oleh perbedaan penafsiran, kepentingan ekonomi, maupun lemahnya kesepahaman antaranggota keluarga. Situasi tersebut dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Dalam kondisi demikian, posisi anak sering kali berada di tengah konflik tanpa memiliki kekuatan untuk melindungi haknya sendiri.

Anak dalam sengketa harta warisan berada pada posisi yang rentan karena keterbatasan usia, pengetahuan, dan akses terhadap mekanisme hukum. Kerentanan ini membuka peluang terjadinya pengabaian atau pengurangan hak anak secara tidak adil. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara anak dan pihak dewasa semakin memperbesar potensi terjadinya ketidakadilan. Dalam banyak kasus, kepentingan anak cenderung dikalahkan oleh kepentingan pihak lain yang lebih dominan.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran hukum sebagai instrumen perlindungan yang efektif.

Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak dalam sengketa harta warisan (Rahman, 2024). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran hak. Kejelasan aturan dan konsistensi penerapannya memberikan rasa aman bagi anak sebagai pihak yang dilindungi. Tanpa kepastian hukum, proses penyelesaian sengketa berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang berkeadilan harus mampu mengakomodasi kepentingan anak secara proporsional.

Di Aceh, persoalan sengketa harta warisan memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh nilai sosial, adat, dan sistem hukum yang berlaku. Keberadaan norma adat dan keistimewaan Aceh dalam penerapan hukum tertentu menjadikan penyelesaian sengketa warisan memiliki kompleksitas tersendiri. Kondisi ini berimplikasi pada pola perlindungan hukum terhadap anak yang tidak selalu seragam. Anak sebagai bagian dari masyarakat memerlukan jaminan perlindungan yang selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (A. R. Ibrahim, 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa harta warisan di Aceh menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai norma dan prinsip hukum, implementasinya dalam sengketa harta warisan belum sepenuhnya menunjukkan kejelasan yang operasional. Dalam praktik, masih terdapat perbedaan cara pandang dan penerapan aturan oleh para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai bagaimana hak anak seharusnya diposisikan dan dilindungi secara nyata (Prasetyo, 2020). Anak sering kali dipahami sebagai pihak pasif tanpa mekanisme perlindungan yang efektif. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif tidak selalu terwujud dalam praktik. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas inilah yang belum banyak disoroti secara mendalam.

Selain persoalan implementasi, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi anak dalam sengketa harta warisan masih menyisakan pertanyaan mendasar. Belum banyak kajian yang mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip tersebut benar-benar menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, pertimbangan kepentingan anak kerap bersaing dengan kepentingan pihak lain yang lebih dominan. Situasi ini berpotensi menempatkan anak pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketidakjelasan ukuran keadilan dan kepastian hukum bagi anak menjadi persoalan yang belum terjawab secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam pemahaman dan praktik hukum yang berlaku.

Di Aceh, kompleksitas perlindungan hukum terhadap anak semakin dipengaruhi oleh keberlakuan norma adat dan kekhususan sistem hukum daerah (Syarif, 2024). Hubungan antara hukum formal, adat, dan realitas sosial belum sepenuhnya terpetakan dalam konteks perlindungan anak dalam sengketa warisan.

Masih terbatas pemahaman mengenai bagaimana ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dalam menentukan posisi hukum anak. Ketidaksinkronan antar norma berpotensi melemahkan perlindungan yang seharusnya diterima anak. Kondisi ini jarang dibahas secara sistematis dalam kajian hukum yang ada. Oleh karena itu, kesenjangan pengetahuan terkait integrasi norma hukum dan praktik sosial di Aceh menjadi isu penting yang perlu diisi melalui penelitian.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji sengketa harta warisan serta perlindungan hukum terhadap anak dari sudut pandang normatif dan yuridis formal (Wahyuni & Trisna, 2023). Kajian-kajian tersebut umumnya menekankan aspek pengaturan hukum dan prinsip perlindungan anak secara umum. Namun, fokus penelitian masih terbatas pada kerangka hukum nasional tanpa menggali konteks sosial dan kekhasan hukum daerah. Akibatnya, realitas perlindungan hukum anak dalam praktik lokal belum tergambarkan secara utuh. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam cakupan kajian yang telah ada.

Kesenjangan tersebut menuntut pendekatan penelitian yang mampu menghubungkan antara norma hukum dan praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung di masyarakat. Penelitian ini memandang penting untuk menelaah cara penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa harta warisan yang melibatkan anak. Pendekatan ini diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi anak. Analisis ini menjadi langkah strategis untuk memahami dinamika perlindungan hukum secara lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian mengenai perlindungan hukum anak dalam sengketa harta warisan di Aceh. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji aspek-aspek yang belum banyak diteliti, terutama interaksi antara hukum formal, adat, dan praktik sosial. Melalui pengkajian tersebut, diharapkan dapat dirumuskan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan perlindungan hak anak. Secara implisit, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa integrasi norma hukum dan realitas sosial berpengaruh terhadap terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan perlindungan hukum anak.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menempatkan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam pengumpulan dan analisis data. *Library research* dipahami sebagai metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya (J. Ibrahim, 2006; Movitaria et al., 2024). Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa harta warisan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

menelusuri perkembangan pemikiran hukum serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang telah dirumuskan dalam berbagai literatur. Dengan demikian, penelitian ini tidak bergantung pada data lapangan, melainkan pada kekuatan analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, qanun, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum warisan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas hukum keluarga, perlindungan anak, serta sistem hukum di Aceh. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan. Keseluruhan sumber tersebut dipilih secara selektif agar relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisis melalui proses pengklasifikasian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Sugiyono, 2016). Analisis diarahkan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum, prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak anak dalam sengketa harta warisan di Aceh. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi perlindungan hukum anak dalam perspektif hukum normatif dan konteks lokal. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan dasar konseptual bagi penguatan perlindungan hukum anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa harta warisan secara normatif telah memiliki dasar yang cukup kuat. Berbagai peraturan dan prinsip hukum menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya (Achmad Fitrian et al., 2025). Namun, pengakuan normatif tersebut belum selalu sejalan dengan realitas penerapan hukum dalam praktik. Literatur menunjukkan adanya jarak antara teks hukum dan pelaksanaan di lapangan. Jarak ini menjadi titik awal untuk memahami mengapa perlindungan hukum anak belum optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan aturan belum otomatis menjamin keadilan substantif bagi anak.

Dalam konteks sengketa harta warisan, kajian pustaka memperlihatkan bahwa konflik keluarga sering kali mengaburkan prinsip perlindungan anak. Sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga melibatkan emosi, relasi kekuasaan, dan kepentingan ekonomi. Anak kerap terjebak dalam konflik tersebut tanpa memiliki posisi tawar yang memadai. Literatur mencatat bahwa kepentingan anak sering kali menjadi subordinat dibandingkan kepentingan pihak dewasa (Dewi et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam relasi hukum keluarga. Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor lemahnya perlindungan anak dalam sengketa warisan.

Kajian-kajian hukum yang dianalisis menunjukkan bahwa pendekatan normatif lebih dominan dibandingkan pendekatan kontekstual. Banyak penelitian terdahulu menitikberatkan pada analisis pasal dan prinsip hukum tanpa menggali praktik sosial yang melingkupinya. Akibatnya, pemahaman tentang perlindungan anak menjadi bersifat tekstual dan formalistik (Anam, 2024). Literatur jarang mengulas bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial keluarga. Padahal, realitas tersebut sangat menentukan nasib anak dalam sengketa warisan. Keterbatasan perspektif ini memperlebar kesenjangan antara norma dan praktik.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa anak sering kali diposisikan sebagai pihak pasif dalam sengketa harta warisan. Anak dianggap belum cakap hukum sehingga sepenuhnya bergantung pada representasi orang dewasa. Dalam banyak literatur, suara dan kepentingan anak tidak dibahas secara mendalam (Amiroch, 2024). Posisi ini berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketergantungan tersebut membuka ruang terjadinya manipulasi atau pengurangan hak anak. Dengan demikian, perlindungan hukum anak menjadi sangat bergantung pada itikad pihak dewasa.

Prinsip keadilan dalam sengketa warisan sering ditafsirkan secara sempit. Keadilan lebih banyak dimaknai sebagai kesetaraan pembagian harta antar ahli waris (Ahyani et al., 2023). Pendekatan ini belum tentu mencerminkan keadilan bagi anak yang memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda. Anak memerlukan perlakuan khusus yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan hidup dan masa depan. Namun, pertimbangan tersebut belum menjadi fokus utama dalam banyak kajian. Hal ini menandakan adanya kekosongan konseptual dalam pemaknaan keadilan bagi anak.

Kepastian hukum juga menjadi isu penting yang terungkap dalam studi kepustakaan ini. Ketidakjelasan mekanisme perlindungan anak dalam sengketa warisan menimbulkan ketidakpastian. Anak tidak selalu memiliki jaminan bahwa haknya akan dilindungi secara konsisten. Perbedaan penafsiran hukum antar lembaga dan aktor hukum memperbesar ketidakpastian tersebut. Kondisi ini berdampak pada lemahnya rasa aman bagi anak sebagai pihak yang dilindungi. Kepastian hukum yang lemah berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.

Dalam konteks Aceh, terungkap masih adanya kompleksitas tambahan dalam perlindungan hukum anak. Keberadaan norma adat yang hidup berdampingan dengan hukum formal memengaruhi penyelesaian sengketa warisan. Literatur menunjukkan bahwa adat sering dijadikan rujukan utama dalam pembagian warisan. Namun, perlindungan anak dalam kerangka adat belum selalu dirumuskan secara jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma antara hukum formal dan adat. Konflik tersebut berdampak langsung pada posisi hukum anak (Anggraini & Puspitasari, 2023).

Beberapa temuan menunjukkan bahwa norma adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial keluarga (Sukiman et al., 2025). Namun, dalam konteks perlindungan anak, harmoni sosial tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Anak dapat dikorbankan demi menjaga kesepakatan keluarga atau adat. Literatur jarang mengkritisi aspek ini secara mendalam. Padahal, kondisi tersebut

berpotensi merugikan anak dalam jangka panjang. Temuan ini memperlihatkan perlunya kajian yang lebih kritis terhadap peran adat dalam perlindungan anak.

Integrasi antara hukum formal dan adat belum terbangun secara sistematis. Dalam literatur cenderung membahas kedua sistem hukum tersebut secara terpisah. Akibatnya, belum ada model perlindungan hukum anak yang benar-benar integratif. Anak berada di antara dua sistem hukum yang tidak selalu sinkron. Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang abu-abu dalam perlindungan hukum. Ruang inilah yang sering kali dimanfaatkan atau diabaikan dalam praktik sengketa warisan.

Kajian-kajian sebelumnya juga menunjukkan keterbatasan perhatian terhadap aspek implementasi hukum. Banyak penelitian berhenti pada analisis normatif tanpa menilai efektivitas perlindungan hukum. Padahal, efektivitas hukum sangat menentukan keberhasilan perlindungan anak. Literatur belum banyak mengungkap hambatan konkret dalam penerapan perlindungan hukum anak. Hambatan tersebut bisa bersifat struktural, kultural, maupun institusional. Kekosongan ini memperlihatkan perlunya penelitian yang lebih aplikatif.

Perlindungan hukum anak sering dipandang sebagai isu turunan dalam hukum keluarga. Fokus utama kajian biasanya diarahkan pada pembagian harta warisan. Perlindungan anak hanya dibahas sebagai konsekuensi tambahan. Pendekatan ini mengaburkan urgensi perlindungan anak sebagai isu utama. Literatur jarang menempatkan anak sebagai pusat analisis sengketa warisan. Akibatnya, perspektif anak kurang mendapat ruang dalam diskursus akademik (Zulfia, 2025).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa belum ada kerangka konseptual yang komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam sengketa warisan di Aceh. Literatur yang ada masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Beberapa membahas hukum waris, sementara yang lain fokus pada perlindungan anak. Keterpisahan ini menyulitkan pemahaman yang utuh. Padahal, sengketa warisan yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan lintas konsep. Kekosongan kerangka ini menjadi celah penting dalam kajian akademik.

Dari keseluruhan temuan tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum anak dalam sengketa harta warisan masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Tantangan tersebut mencakup ketidaksinkronan norma, lemahnya implementasi, dan minimnya perspektif anak. Literatur belum sepenuhnya menjawab bagaimana perlindungan hukum dapat diwujudkan secara adil dan pasti. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian kepustakaan ini berupaya menjembatani kekosongan tersebut dengan analisis integratif.

Analisis penulis menegaskan bahwa perlindungan hukum anak dalam sengketa harta warisan di Aceh tidak cukup hanya bertumpu pada pengakuan normatif. Diperlukan pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek utama dengan kepentingan terbaik sebagai orientasi. Harmonisasi antara hukum formal, adat, dan realitas sosial menjadi kunci penguatan perlindungan hukum. Tanpa harmonisasi tersebut, keadilan dan kepastian hukum bagi anak sulit terwujud. Oleh karena itu, hasil kajian ini menekankan pentingnya pengembangan kerangka

perlindungan hukum yang kontekstual dan berkeadilan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kajian lanjutan dan penguatan kebijakan perlindungan anak di Aceh.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa harta warisan di Aceh belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan normatif yang diharapkan. Meskipun secara formal anak diakui sebagai subjek hukum, penerapannya masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam praktik. Anak sering kali belum ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama dalam penyelesaian sengketa warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hukum anak belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, jawaban atas tujuan penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma dan realitas perlindungan hukum anak.

Temuan penelitian ini didukung oleh hasil kajian yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum formal, norma adat, dan praktik sosial dalam penyelesaian sengketa warisan. Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada lemahnya posisi hukum anak dan membuka ruang terjadinya pengabaian hak. Selain itu, dominasi kepentingan pihak dewasa dalam sengketa warisan turut memperlemah perlindungan anak. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa perlindungan hukum anak memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif. Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu dijadikan orientasi utama dalam penyelesaian sengketa warisan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan pemahaman konseptual yang lebih utuh mengenai perlindungan hukum anak dalam sengketa harta warisan di Aceh. Penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum formal dengan konteks adat dan realitas sosial yang selama ini jarang dikaji secara bersamaan. Hasil penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan anak dalam sengketa warisan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dan normatif bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi anak di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fitrian, S., Akhyar, C. F., SH, M., Mardia Ibrahim, S., Tora Yuliana, S., Resti Riancana, S., Pakarti, M. H. A., SH, M., Herniati, S., & MM, M. (2025). *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT. Nawala Gama Education.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100.
- Amiroch, I. (2024). *Rekontruksi Regulasi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Berbasis Nilai Keadilan* [Disertasi]. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Anam, A. V. K. (2024). *Politik Hukum Terhadap Eksploitasi Perlindungan Anak (Studi Di Kota Metro)* [Thesis]. IAIN Metro.
- Anggraini, D. K., & Puspitasari, R. A. (2023). Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 74–79.
- Dewi, N. M. A. C., Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., & Puspadewi, A. A. I. (2025). Kepastian Hukum Akta Pengangkatan Anak Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02), 86–96.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Journalica*, 12(3), 177–191.
- Ibrahim, A. R. (2024). *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu* [Disertasi]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). Penelitian Grounded Theory. In *Metodologi Penelitian* (pp. 54–60). CV. Afasa Pustaka.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
- Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sukiman, M., Hasyim, M. S., Syafi'i, A., & Taufik, M. (2025). Peran Lembaga Adat Kaili Dalam Mempertahankan Harmonisasi Sosial Perspektif Fikih Siyasah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1), 91–108.
- Syarif, K. A. (2024). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat Di Banda Aceh. *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial*, 1(02), 52–58.
- Wahyuni, S., & Trisna, N. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 86–95.
- Zulfia, R. (2025). *Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah*.